



PUTUSAN

Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. PROMO INDONESIA MANDIRI. Berkedudukan di Perkantoran Tomang Tol Raya A1 No.50 RT.009 RW.004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal 3 Juni 2015 Nomor 06 yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan Pasal 12 dan telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-2443030.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 10 Juni 2015, dalam hal ini diwakili oleh **AFRIANSYAH**, selaku Direktur, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lorong Terusan Tengah No. 7 RT.014 RW.003, Kelurahan 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Direktur PT. Promo Indonesia Mandiri. Sesuai yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. Promo Indonesia Mandiri, Nomor 21 tanggal 14 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., Notaris di Jakarta.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. DR. H. M. Efran Helmi Juni, S.H., M.Hum.
2. H. A. Gribaldi Jayadilaga, S.H.
3. Deli Wisnu Brata, S.H.

Halaman 1 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Irma S. Herdian, S.H.
5. Fahri Dwipratama Havid, S.H (*).
6. Hendra Pratama, S.H., M.H (*).
7. Egi Gilang Agustan, S.H (*).

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang (*) pada Kantor Advokat Efran Helmi Juni & Associates, beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C-3 No. 97 Jl. Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami - Bandung, bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2016. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

MELAWAN :

- I. KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. Berkedudukan di Jalan Raya Kembangan No.2, Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3221/-075.4, tanggal 23 September 2016, dalam hal ini sesuai Pasal 20 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 253 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, memberi kuasa kepada :

1. Drs. Didit Sumaryanta.
2. H. Yayan Mulyana, S.H.
3. Rudi Yunus A, S.H., C.N.
4. Hilmy Rosyida, S.H., M.H.
5. Junaedi, S.H.
6. Dana Firlianthi, S.H.

Halaman 2 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkantor pada Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat. Berkedudukan di Jalan Raya Kembangan No.2 Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

II. KEPALA SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI OTORITAS JASA

KEUANGAN. Berkedudukan di Sekretariat Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4, Jakarta (10710).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Nomor SKU – 130/SKUOJK.01/2016, tanggal 1 November 2016, memberi kuasa kepada :

1. Rizal Ramadhani.
2. Mufli Asmawidjaja.
3. Tri Wanty Octavia.
4. Sri Wahyuni.
5. Wahid Hakim Siregar.
6. Varida Megawati Simarmata.
7. Sere Yordan Silaen.
8. Faiza Bestari Nooranda.
9. Aditya Reza Lakmita.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan, Berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4, Jakarta (10710). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Halaman 3 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 9 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 September 2016 di bawah register perkara Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Oktober 2016.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 13 September 2016, tentang pemeriksaan dengan acara biasa.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 13 September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 14 September 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 September 2016, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 11 Oktober 2016, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 17 Nopember 2016, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan.

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 9 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 September 2016 di bawah register perkara Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki / disempurnakan dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN:

1. Bahwa, Objek Sengketa Gugatan ini adalah:

- a. Surat Nomor : 2216/-1.824.22, tanggal 23 Juni 2016, perihal Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Promo Indonesia Mandiri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat; yang selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA I; dan
- b. Surat Nomor : S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan; yang selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA II.

Halaman 5 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;

3. Bahwa, berdasarkan definisi dalam angka 2 di atas, maka Surat Pencabutan SIUP PT. Promo Indonesia Mandiri, Nomor : 2216/-1.824.22, tanggal 23 Juni 2016 (Objek Sengketa I); dan Surat Nomor : S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia (Objek Sengketa II); adalah sebuah Keputusan Tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

4. Bahwa, Objek Sengketa I tersebut sudah jelas dan tegas bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa, surat keputusan TERGUGAT I *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan TERGUGAT I tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Mencabut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PENGUGAT dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan agar izin SIUP yang asli segera dikembalikan Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan menyebutkan nama PENGUGAT sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada surat TERGUGAT I tersebut;

Halaman 6 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, surat keputusan TERGUGAT I *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara nama PENGGUGAT sebagaimana tertera dalam surat keputusan TERGUGAT I Nomor: 2216/-1.824.22, Tanggal 23 Juni 2016 yaitu PT. Promo Indonesia Mandiri;
- c. Bahwa, surat TERGUGAT I *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat TERGUGAT I tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.;
5. Bahwa, Objek Sengketa II tersebut sudah jelas dan tegas bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:
- a. Bahwa, Surat Tergugat II tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan permohonan evaluasi SIUP atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (PENGGUGAT) dan Loketnesia ;
- b. Bahwa, surat keputusan TERGUGAT I *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara nama PENGGUGAT disebutkan secara jelas sebagaimana tertera dalam surat keputusan TERGUGAT II Surat Nomor : S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016 salah satunya yaitu PT. Promo Indonesia Mandiri ;
- c. Bahwa, surat TERGUGAT II *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat TERGUGAT II tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
6. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka Surat Nomor: 2216/-1.824.22, Tanggal 23 Juni 2016, Perihal Pencabutan Izin Usaha Perdagangan

Halaman 7 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIUP) PT. Promo Indonesia Mandiri (OBJEK SENGKETA I); dan Surat Nomor : S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia (OBJEK SENGKETA II); telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara *a quo* ;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa, Objek Sengketa I diterbitkan TERGUGAT I pada tanggal 23 Juni 2016; dan Objek Sengketa II diterbitkan TERGUGAT II pada tanggal 30 Mei 2016; oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Pengajuan Gugatan Perkara *a quo*, masih dalam tenggang Waktu yang ditentukan per-Undang-Undangan yang Berlaku, Maka Cukup Beralasan Hukum Dapat Untuk di Pertimbangkan.

III. POSITA/ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah pemilik atau yang berhak atas Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016;
2. Bahwa, setelah PENGGUGAT memiliki Izin SIUP sebagaimana dimaksud dalam pointt 1 Posita di atas, PENGGUGAT melakukan aktifitas usaha;
3. Bahwa, aktifitas usaha PENGGUGAT sebagaimana dimaksud adalah menjalankan perdagangan berupa jasa iklan baris online (*Advertising /Reklame Online*) yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk dipertemukan secara online yang bersifat umum, dimana penjual dapat memasang iklan berupa produk atau barang apapun yang tidak bertentangan dengan ketentuan PerUndang-undangan;

Halaman 8 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, aktifitas usaha PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pointt 3 di atas telah memiliki banyak Pengguna (*User*) yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk memasarkan produknya ;
5. Bahwa, sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nama Perusahaan PT. Promo Indonesia Mandiri, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2016, memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki;
 - b. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
 - c. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - d. Perdagangan besar komputer, Perlengkapan komputer dan piranti lunak;
6. Bahwa, dalam Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh TERGUGAT I yang menjadi DASAR Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Promo Indonesia Mandiri pada intinya menguraikan sebagai berikut :
 - a. Menindaklanjuti Surat dari Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (TERGUGAT II) Nomor : S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia (Objek Sengketa II);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan Nomor SIUP :286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016;

Halaman 9 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan pada PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemberian Sanksi kepada pemilik izin dan non izin tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan;
- d. Mencabut SIUP PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) berdasarkan kepada Pasal 26 angka 2 huruf b PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013.
7. Bahwa, TERGUGAT II SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI OTORITAS JASA KEUANGAN menerbitkan surat No. S-86/SWI/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (Nesia), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia; yang pada intinya menyatakan bahwa adanya dugaan tindakan atau perbuatan *Money Game* yang dilakukan oleh PT Promo Indonesia Mandiri dan PT Loket Indonesia Mandiri, sehingga tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I ;
8. Bahwa, Perlu dijelaskan terlebih dahulu, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi :
- “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*
- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”*
9. Bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipimpin oleh Dewan Komisiner sebagaimana diatur dalam

Halaman 10 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
sebagai berikut:

Pasal 20 berbunyi:

"Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisiner."

Pasal 21 yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisiner menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisiner, dan/atau Keputusan Dewan Komisiner"

10. Bahwa, SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI OTORITAS JASA KEUANGAN (SATGAS Waspada Investasi OJK) dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016, tanggal 01 Januari 2016; yang pada intinya menjelaskan Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, yang meliputi:

A. Regulator :

- Otoritas Jasa Keuangan;
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia

B. Penegak Hukum :

- Kejaksaan Republik Indonesia
- Kepolisian Republik Indonesia ;

11. Bahwa, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SATGAS OJK) memiliki TUGAS sebagai berikut :

Halaman 11 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



1) Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan

Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi meliputi :

- a. Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
 - Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
 - Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- b. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- c. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi.
- d. Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas.

2) Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:



- a. Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- b. Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- d. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas;
- e. Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
- f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.

12. Bahwa, TERGUGAT II dalam menerbitkan Objek Sengketa II yaitu berupa Surat Permohonan Evaluasi terhadap SIUP Penggugat, maka harus dilaksanakan sesuai TUGAS dari Satuan Tugas Waspada



Investasi Otoritas jasa Keuangan diantaranya yaitu melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi meliputi :

“... a. *Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan :*

- *Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.*
- *Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.*

b. *Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu;*

d. *Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas”;*

13. Bahwa, TERGUGAT II tidak pernah melakukan tahapan-tahapan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat yang meliputi edukasi dan sosialisasi, pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum, dan TERGUGAT II tidak pernah meminta klarifikasi kepada PENGGUGAT dalam hal terjadinya dugaan tindakan melawan hukum yang dianggap dilakukan oleh PENGGUGAT ;

14. Bahwa, tanpa melakukan tahapan-tahapan sebagaimana diuraikan dalam point 10 dan point 11 di atas; selanjutnya TERGUGAT II langsung menerbitkan OBJEK SENGKETA II berupa Surat Permohonan Evaluasi SIUP PENGGUGAT kepada TERGUGAT I untuk ditindaklanjuti; yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diikuti oleh TERGUGAT I dengan cara menerbitkan OBJEK SENGKETA I berupa Surat Pencabutan SIUP PENGGUGAT ;

15. Bahwa, perlu diuraikan dan dijelaskan secara lebih komprehensif kedudukan Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari REGULATOR dan PENEGAK HUKUM sebagaimana diuraikan dalam point 8 di atas merupakan satuan tugas yang tidak dapat dipisahkan sehingga suatu Keputusan dan/atau Rekomendasi apapun juga tidak dapat dipisahkan ;
16. Bahwa, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) adalah Unit Kerja atau subordinat dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) pada Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 PERGUB DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2014 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ;
17. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 18 PERGUB DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
18. Bahwa, berdasarkan uraian point 14 dan point 15 di atas, maka TERGUGAT I dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Administrasi Jakarta barat memiliki kewenangan berupa memberikan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam hal ini yaitu izin berupa Penerbitan Izin Usaha

Halaman 15 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan (SIUP) Nomor : 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 milik

PENGGUGAT ;

19. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, apabila TERGUGAT I akan melakukan Pencabutan SIUP, maka mekanisme dan prosedur Pencabutan SIUP harus juga didasarkan Kepada Peraturan Per-Undang-undangan, yang dalam hal ini berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang juga merupakan salah satu REGULATOR dari Tim Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu berdasarkan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ;

20. Bahwa, selanjutnya mekanisme dan prosedur pemberian sanksi dan peringatan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, menentukan :

“pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) di kenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUP “.

Pasal 20 ayat (2) menentukan :

“Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.”

Pasal 20 ayat (3) menentukan :

“Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini”;

Halaman 16 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT ;

22. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007, menentukan :

“Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan” ;

Pasal 21 ayat (2) menentukan :

“Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP” ;

Pasal 21 ayat (3) menentukan :

“Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini”;

23. Bahwa, sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, tidak pernah dilaksanakan oleh TERGUGAT I ;

24. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, menentukan :

Halaman 17 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP"

Pasal 22 ayat (3)

"Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan ini.";

25. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian didalam point 10, 12, dan 14 diatas, TERGUGAT I telah jelas dan terang tidak melaksanakan prosedur formil dan mekanisme pemberian sanksi, peringatan, dan pencabutan SIUP, maka dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang secara nyata-nyata menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Pencabutan SIUP Nomor: 2216/-1.824.22 tanggal 23 Juni 2016 tersebut adalah BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN;
26. Bahwa, setelah PENGUGAT menerima Objek Sengketa I tersebut, selanjutnya PENGUGAT mengajukan permohonan klarifikasi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I menindaklanjuti permohonan tersebut melalui surat TERGUGAT I nomor 2578/-1.824.22 tertanggal 03 Agustus 2016 perihal Jawaban Klarifikasi Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP); yang pada intinya menjelaskan bahwa alasan TERGUGAT I menerbitkan Objek Sengketa adalah sebagai berikut:
- 1) Adanya Pembahasan Penanganan dengan Tindakan Melawan Hukum dibidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang dilakukan *Dream For Freedom*;
 - 2) Bahwa, *Dream For Freedom* merupakan support system dari kegiatan usaha PENGUGAT;

Halaman 18 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa, kegiatan usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sudah diterbitkan;
 - 4) Bahwa, pertimbangan TERGUGAT I didasarkan atas bahan rekomendasi yang dinyatakan dalam Pasal 26 PERDA Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2013 mengenai penetapan dan pemberian sanksi kepada pemilik izin dan non izin yang melaksanakan izin dan non izin tidak sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan;
 - 5) Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka TERGUGAT I mencabut SIUP PT. Promo Indonesia Mandiri dan PT. Locket Indonesia Mandiri karena kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.
27. Bahwa, apabila dicermati surat klarifikasi TERGUGAT I nomor 2578/-1.824.22 tertanggal 03 Agustus 2016, dapat disimpulkan bahwasanya yang melakukan tindakan hukum dibidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dilakukan oleh Dream For Freedom ;
28. Bahwa, alasan TERGUGAT I dalam surat klarifikasi tersebut yang menyatakan bahwa Dream For Freedom merupakan support system dari PT. Locket Indonesia Mandiri dan PT. Promo Indonesia Mandiri, sedangkan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan Dream For Freedom ;
29. Bahwa, yang menjadi dasar pertimbangan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b PERDA Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a yang berbunyi :

Halaman 19 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembinaan untuk menjamin izin dan non izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan";

30. Bahwa, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 huruf a PERDA Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak pernah dilaksanakan oleh TERGUGAT I, dan langsung menerbitkan Objek Sengketa ;

31. Bahwa, akibat diterbitkannya Objek Sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yaitu hilangnya hak-hak PENGGUGAT dan terganggunya PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan usaha yang sudah tentu menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil kepada PENGGUGAT, maka menurut hukum Tata Usaha Negara, PENGGUGAT berhak menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.5 tahun 1986 yang menentukan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitas";

32. Bahwa, selain bertentangan dengan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, Surat Pencabutan SIUP tersebut juga bertentangan dengan ketentuan UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;

Halaman 20 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa, Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

“Jenis dari hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ;*
- d. Peraturan Pemerintah ;*
- e. Peraturan Presiden ;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

34. Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam point 32 dan point 33 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan PERDA DKI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU telah bertentangan dengan Peraturan PerUndang-undangan yang HIERARKINYA berada lebih tinggi diatasnya. Dalam hal ini sesuai dengan asas *Lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

35. Bahwa, tindakan TERGUGAT I, selain bertentangan dengan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, Surat Pencabutan SIUP tersebut juga bertentangan dengan ketentuan UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH bagian kedua tentang asas penyelenggaraan pemerintahan Pasal 20 angka 1 dipaparkan tentang Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara salah satunya adalah Asas keterbukaan yang dalam hal ini TERGUGAT I selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya membuka diri terhadap PENGGUGAT untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam hal keterbukaan terhadap hasil kerja

Halaman 21 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (TERGUGAT II) dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi warga negara ;

36. Bahwa, sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Seharusnya TERGUGAT I selaku Pejabat Tata Usaha Negara melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemberitahuan dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sebelum TERGUGAT I menerbitkan Surat Pencabutan SIUP tersebut ;
37. Bahwa, menurut Asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kecermatan (*Principle of Carefulness*) TERGUGAT I selaku pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan harus bertindak secara hati-hati untuk berbuat cermat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, dalam hal ini TERGUGAT I telah tidak cermat dan tidak hati-hati dalam menindaklanjuti Permohonan Evaluasi dari TERGUGAT II;
38. Bahwa, kekeliruan atau ketidak hati-hatian TERGUGAT I dalam menindaklanjuti Permohonan Evaluasi TERGUGAT II, jelas juga bertentangan dengan asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas, dan asas Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
39. Bahwa, tindakan TERGUGAT I yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dapat dikategorikan sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan (*Abuse of Power*) atau *Freies Ermessen*

Halaman 22 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa, oleh karena secara nyata tindakan TERGUGAT I menerbitkan Objek sengketa tersebut adalah atas dasar kesewenang-wenangan atau setidak-tidaknya telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka telah sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang No.5 tahun 1986 yang telah di rubah dengan Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA yang berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Maka cukup beralasan menurut hukum Objek sengketa berupa Surat Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut harus di nyatakan batal atau tidak sah ;

41. Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku Pejabat Tata Usaha Negara, menimbulkan dampak kerugian kepada PENGUGAT dalam hal materil maupun imateril, yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kerugian Materil

Mencakup dana yang telah dikeluarkan PENGUGAT atas Investasi Sarana dan Prasarana kegiatan usaha dan potensi penghasilan PENGUGAT adalah senilai total Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Sewa Kantor sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Halaman 23 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Investasi Teknologi perangkat lunak (Software) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
- c. Investasi Teknologi perangkat keras (Hardware) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- d. Potensi Penghasilan PENGUGAT atas proyek *Traffic Online* PENGUGAT yang bekerjasama dengan *Google Adsense*, dimana peringkat traffic PENGUGAT sampai pada pertengahan tahun 2016 pada website *Alexa.com* adalah peringkat 325, hal tersebut seharusnya berpotensi untuk menambah penghasilan PENGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

2. Kerugian Imateriil

Hilangnya kepercayaan dari Pengguna (User) terhadap bisnis media promosi berbasis online yang dijalankan oleh PENGUGAT.

42. Bahwa, dampak lebih jauh adalah timbulnya kerugian terhadap Pengguna (User) yang menggunakan jasa PENGUGAT; sehingga menimbulkan adanya laporan polisi diantaranya :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/588/VI/2016/Bareskrim di Bareskrim Mabes Polri
2. Laporan Polisi Nomor : LPB/594/VIII/2016/SUMSEL di Polda Sumatera Selatan
3. Laporan Polisi Nomor : LP-B/347/IV/2016/SIAGA SPKT II di Polda Bengkulu
4. Laporan Polisi Nomor : LP/1176/IX/2016/SPKT-I di Polda Sumatera Utara
5. Laporan Polisi Nomor : LP/B-110/IV/2016/Jambi/SPKT di Polda Jambi

Halaman 24 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Permohonan Penundaan

1. Bahwa, Surat Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Promo Indonesia Mandiri, Nomor: 2216/-1.824.22, Tanggal 23 Juni 2016 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan oleh TERGUGAT I, sehingga terdapat keadaan mendesak bagi PENGGUGAT karena aktifitas usaha PENGGUGAT menjadi terhenti ;
2. Bahwa, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan maka PENGGUGAT akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit untuk dipulihkan seperti keadaan semula, oleh karenanya PENGGUGAT perlu untuk menjalankan kembali aktifitas usaha supaya para Pengguna (User) yang menggunakan Jasa PENGGUGAT dapat menjalankan usahanya Kembali ;
3. Bahwa, fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Peradilan TUN yang berbunyi :
 - (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
 - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
 - (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. ;*
4. Bahwa, berdasarkan uraian diatas dan cukup beralasan hukum, maka PENGGUGAT mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah

Halaman 25 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT I agar MENUNDA Pelaksanaan Objek Sengketa,
sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

IV. Petitum/Tuntutan :

DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT;
2. Mewajibkan kepada TERGUGAT I untuk menunda dan menangguhkan Surat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 2216/-1.824.22, tentang Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. PROMO INDONESIA MANDIRI, tanggal 23 Juni 2016, selama pemeriksaan Gugatan *a quo* berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

Dalam Pokok Perkara/Sengketa (Primair) :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 2216/-1.824.22, tentang Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. PROMO INDONESIA MANDIRI, tanggal 23 Juni 2016;
 - b. Surat Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia atas Surat Nomor : S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia.

Halaman 26 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 2216/-1.824.22, tentang Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. PROMO INDONESIA MANDIRI, tanggal 23 Juni 2016;
4. Mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut Surat Nomor : S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia;
5. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan azas kepatutan dan keadilan, maka apabila ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap di persidangan melalui Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Oktober 2016 dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2016, sedangkan Tergugat II mengajukan Jawabannya tertanggal 3 November 2016 dalam persidangan tanggal 3 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I. Bahwa tindakan Tergugat I sudah sesuai dan sah secara hukum, oleh karenanya Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
2. Bahwa Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat diberikan kepada PT. Promo Indonesia Mandiri dengan Nomor : 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 Maret 2016 dengan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki;
 - b. Perdagangan bersar barang keperluan rumah tangga lainnya;
 - c. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - d. Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak.
3. Bahwa pada posita point (3) Penggugat mengakui menjalankan perdagangan berupa jasa iklan baris online (advertising/reklame online) yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk dipertemukan secara online, sehingga posita gugatan tidak sesuai dengan fakta lapangan yang nyata-nyata kegiatan Penggugat menghimpun dana masyarakat melalui support system yang dikenal dengan nama Dream For Freedom.
4. Bahwa sekalipun Penggugat benar melakukan perdagangan melalui online jelas tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki Penggugat, mengingat perdagangan melalui online ijinnya bukan pada Pemerintah Daerah atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melainkan yang berhak mengeluarkan izin adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Halaman 28 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri

Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 :

Ayat (1) : *Penyelenggara system elektronik yang wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d adalah penyelenggara system elektronik yang memiliki.*

a. *Portal, situs atau aplikasi online melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitas penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;*

b. *Sitem elektronik yang di dalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau internet.*

5. Bahwa Penggugat adalah pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya mengingat apa yang dilakukan Penggugat terhadap usaha yang dijalankan telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu :

Pasal 9 : *"Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang".*

Pasal 105 : *"Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)".*

6. Bahwa Penggugat sebagai pelaku usaha menghimpun dana masyarakat melalui support system yang dikenal dengan nama Dream For Freedom sebagai mitra kerja dari PT. Promo Indonesia Mandiri yang merupakan skema piramida dan money game tidak sesuai dengan ijin yang terdapat dalam SIUP Nomor 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat.

7. Bahwa terhadap apa yang dilakukan Penggugat sebagai pelaku usaha dan menjalankan usahanya telah dilakukan investigasi berdasarkan informasi dari

Halaman 29 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang kegiatan yang notabene telah melanggar undang-undang oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan yang berada pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan kewenangannya telah diakui Penggugat seperti yang dinyatakan dalam posita point 8, 9 dan 11.

8. Bahwa ada beberapa tugas pengawasan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dari Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2011 antara lain :

- Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
- Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota satgas sesuai kewenangannya.

9. Bahwa Surat Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-86/SWI/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal : Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (Nesia), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan Loketnesia yang ditujukan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sudah tepat menurut hukum.

Halaman 30 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dalam surat Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa kegiatan usaha Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (Nesia), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan Loktenesia tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan, mengingat kegiatan yang dijalankan adalah menghimpun dana masyarakat melalui support system yang dikenal dengan nama Dream For Freedom dengan cara skema piramida dan money game yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

11. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada posita poin (27) dan (28) menyatakan bahwa Dreem For Freedom dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelola investasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan yang pada faktanya membuktikan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh Dreem For Freedom adalah melalui PT Promo Indonesia Mandiri, dimana pemegang sahamnya yaitu Sdr. Fili Muttaqien dan Sdr. Derrick Adhi Pratama.

12. Bahwa dengan adanya surat dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Tergugat I segera mengambil kebijakan berupa tindakan Diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 :

- Pasal (1) : *Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- Pasal (2) : *Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :*
- a. *Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
 - b. *Mengisi kekosongan hukum;*
 - c. *Memberikan kepastian hukum; dan*
 - d. *Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*

berupa pencabutan SIUP sebagaimana Surat Tergugat I Nomor 2216/-1.824.22 tanggal 23 Juni 2016 perihal Pencabutan SIUP PT. Promo

Halaman 31 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Mandiri yang ditujukan kepada Penggugat, hal ini perlu dilakukan segera guna menghindari adanya korban yang lebih banyak lagi dimasyarakat.

13. Bahwa Penggugat patut diduga dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan tindakan tersebut terbukti telah dilaporkan oleh warga masyarakat ke aparat penegak hukum yaitu Bareskrim Mabes Polri, Polda Sumatera Selatan, Polda Bengkulu, Polda Sumatera Utara dan Polda Jambi sebagaimana yang diutarakan pada posita gugatan point (42), sehingga terindikasi bahwa Penggugat selaku pelaku usaha telah melakukan kegiatan perdagangan tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, namun Penggugat masih tetap menjalankan usahannya walaupun melanggar hukum.

14. Bahwa Tergugat I sudah memberikan jawaban klarifikasi kepada Penggugat dengan surat Nomor : 2578/-1.824.22 tanggal 3 Agustus 2016 hal : Jawaban Klarifikasi Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sehingga Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui alasan Tergugat I melakukan Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan yaitu adanya surat dari Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-86/SWI/2016 tanggal 30 Mei 2016, Perihal : Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha PERdagngan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (Nesia), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan Loktenesia yang ditujukan kepada Ka. Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat.

15. Bahwa salah satu dasar hukum atas evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan dalam suratnya Nomor S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, Perihal : Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha PERdagngan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial

Halaman 32 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Nesia), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan Loketnesia yang ditujukan kepada Ka. Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat adalah :

(3) : *"Satgas Waspada Investigasi meminta kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Barat kiranya dapat mengevaluasi izin usaha dari kegiatan usaha Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (Nesia), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan Loketnesia karena kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diberikan".*

16. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin (40) atas tindakan Tergugat I melakukan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 Maret 2016. Bahwa tindakan tersebut tidak sewenang-wenang, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan sudah sah secara hukum.

17. Bahwa kerugian materil sejumlah Rp.20.300.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial berupa hilangnya kepercayaan dari mitra-mitra atau anggota-anggota terhadap bisnis jasa pelayanan kemitraan transaksi online yang dijalankan oleh Penggugat adalah konsekuensi logis dari pelaku usaha yang menjalankan bisnis perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, bukan disebabkan oleh tindakan Tergugat I yang notabene hanya menjalankan tugas pelayanan public sesuai aturan hukum.

18. Bahwa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dilakukan Tergugat I sudah tepat dan sah secara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 seperti yang didalilkan Penggugat pada posita point (35) yang notabene sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar penerapan hukum.

Halaman 33 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini dengan segala hormat, Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklard*).

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI:

I. OBJEK SENGKETA II BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN TUN

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh PT Promo Indonesia Mandiri (Penggugat) melawan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat (Tergugat I), dan Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi OJK (Tergugat II).
2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Barat Nomor 2216/-1.824.22 tanggal 23 Juni 2016 perihal Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Promo Indonesia Mandiri (Objek Sengketa 1) dan Surat Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Nomor S-86/SWI/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan Loketnesia (Objek Sengketa 2).

Halaman 34 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II MENOLAK dalil-dalil Penggugat pada angka 5 huruf c, halaman 5 surat gugatannya yang menyatakan:

“..Bahwa, surat Tergugat II a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, surat Tergugat II tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum..”

4. Bahwa Tergugat II MENOLAK dalil Penggugat pada angka 6, halaman 5 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Nomor S-86/SWI/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan Loketnesia (Objek Sengketa 2) telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), Keputusan TUN adalah:

“..suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut di atas dapat disimpulkan suatu keputusan TUN dapat digugat pada pengadilan TUN apabila keputusan TUN tersebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif, yaitu berupa penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final.
7. Bahwa Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Direktur Dukungan dan Kebijakan Penyidikan selaku Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi

Halaman 35 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki sifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, yang dimaksud dengan final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
9. Bahwa Objek Sengketa II secara umum berisi permintaan kepada Tergugat I untuk dapat mengevaluasi izin usaha PT Promo Indonesia Mandiri dan PT Locket Indonesia Mandiri.
10. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa II TIDAK BERSIFAT FINAL karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain, dalam hal ini adalah Tergugat I selaku instansi yang berwenang untuk melakukan penerbitan dan pencabutan izin kegiatan usaha di bidang usaha perdagangan.
11. Bahwa selain itu pula, Objek Sengketa II tidak memenuhi kriteria keputusan TUN yang berbentuk penetapan tertulis karena Objek Sengketa II berisi permohonan evaluasi terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia yang tidak menimbulkan kewajiban kepada pihak/instansi lain untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu keputusan pemberian/pencabutan izin.
12. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" pada halaman

Halaman 36 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



164 dijelaskan bahwa kata “Penetapan” dalam “Penetapan Tertulis” pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN yang bersangkutan berupa: a) kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu, b) pemberian suatu subsidi atau bantuan, c) pemberian izin, d) pemberian suatu status.

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan pendapat Indroharto tersebut di atas maka Objek Sengketa II berupa permintaan evaluasi yang disampaikan Tergugat II BUKAN merupakan objek gugatan TUN karena TIDAK BERSIFAT FINAL dan bukan merupakan penetapan tertulis. Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan *a quo* atau setidaknya memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TERDAPAT DUA PERKARA YANG BERBEDA ATAS SATU OBJEK SENGKETA YANG DIPERIKSA DALAM WAKTU YANG BERSAMAAN

14. Bahwa selain dalam perkara *a quo*, saat ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga sedang memeriksa perkara TUN yang teregister dalam perkara nomor 216/G/2016/PTUN-JKT dengan objek sengketa yang sama yaitu Objek Sengketa II.
15. Bahwa atas dua perkara tersebut, dapat saja Majelis Hakim masing-masing perkara membuat putusan yang berbeda atas objek sengketa yang sama yaitu Objek Sengketa II, yaitu dalam perkara yang satu Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan dalam perkara yang lain Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apabila terdapat putusan yang berbeda atas objek sengketa yang sama, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi ketidakpastian hukum atas keabsahan Objek Sengketa II dimaksud.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan perkara *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

A. OBJEK SENGKETA II DITERBITKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI (SATGAS WASPADA INVESTASI) SERTA SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

18. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 13 halaman 12 yang menyebutkan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan tahapan-tahapan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat yang meliputi edukasi dan sosialisasi, pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum, dan Tergugat II tidak pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat dalam hal terjadinya dugaan tindakan melawan hukum yang dianggap dilakukan oleh Penggugat.
19. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 14 halaman 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat

Halaman 38 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dalam menerbitkan Objek Sengketa II tidak melalui prosedur atau tahapan yang menjadi tugas Satgas Waspada Investasi.

20. Bahwa Satgas Waspada Investasi adalah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang merupakan implementasi dari Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
21. Bahwa keanggotaan Satgas Waspada Investasi terdiri atas perwakilan dari
 - a) Otoritas Jasa Keuangan, b) Kementerian Perdagangan, c) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, d) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, e) Kejaksaan Republik Indonesia, f) Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan g) Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Sekretariat Satgas Waspada Investasi.
22. Bahwa berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, Tergugat II adalah Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK yang ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota Satgas Waspada Investasi.
23. Bahwa Satgas Waspada Investasi dibentuk karena meningkatnya kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang berpotensi melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat sehingga diperlukan penanganan yang optimal antar instansi terkait.

Halaman 39 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan, Satgas Waspada Investasi memiliki tugas sebagai berikut:

- "c) *menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;*
- "f) *menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing pihak sesuai kewenangannya*"

25. Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa II, Tergugat II telah melakukan tahapan-tahapan pencegahan berupa edukasi dan sosialisasi, pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat, dan pengelolaan investasi.

26. Bahwa Tergugat II telah melakukan edukasi dan sosialisasi yang pada pokoknya tentang modus investasi ilegal yang terjadi di tengah masyarakat serta kiat-kiat agar terhindar dari penipuan berkedok investasi. Diantaranya diselenggarakan di Kupang pada tanggal 17 Maret 2016, di Balikpapan pada tanggal 7 April 2016, dan di Surabaya pada tanggal 19 Mei 2016 yang dihadiri oleh Aparat Penegak Hukum, Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Pimpinan Agama/pemuka adat setempat, Akademisi/tenaga pendidik setempat, Bhayangkari setempat, dan media massa setempat.

27. Bahwa maraknya laporan masyarakat kepada Tergugat II yang pada pokoknya mempertanyakan legalitas dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh *Dream For Freedom*, maka Tergugat II mengundang Sdr. Fili Muttaqien, Sdr. Derrick Adhi Pratama selaku Pendiri Perkumpulan NESIA, Loketnesia, Promonesia yang menyelenggarakan sistem *Dream For Freedom* agar hadir pada tanggal 11 Maret 2016 untuk menjelaskan

Halaman 40 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



legalitas kegiatan dan skema bisnisnya. Namun, yang bersangkutan tidak hadir.

28. Bahwa Tergugat II kembali mengundang Sdr. Fili Muttaqien dan Sdr. Derrick Adhi Pratama agar hadir pada tanggal 22 Maret 2016 untuk menjelaskan legalitas dan skema bisnis *Dream For Freedom*, namun yang bersangkutan tidak hadir dan hanya diwakili oleh pihak yang mengaku sebagai Sekretaris Jendral Perkumpulan NESIA yang bernama Sandy Ariesta yang didampingi oleh Sdr. Andy Sihombing dan Sdr. Japaris Sihombing selaku perwakilan Perkumpulan NESIA.
29. Bahwa Sdr. Sandy Ariesta menjelaskan terdapat suatu perkumpulan yang dikenal dengan nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA) yang merupakan kumpulan pihak yang menginvestasikan dananya melalui sebuah sistem yang dikenal dengan sistem *Dream For Freedom*.
30. Bahwa sistem *Dream For Freedom* adalah sebuah sistem dalam jaringan (*daring/on-line*) yang memungkinkan para anggotanya untuk dapat merekrut pihak lainnya untuk ikut bergabung dalam sistem dimaksud dengan persyaratan antara lain dengan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada anggota lainnya.
31. Bahwa berdasarkan penjelasan Sdr. Sandy Ariesta, Perkumpulan NESIA bekerja sama dengan Penggugat, Loketnesia, dan bisnis unit lainnya untuk menunjang kegiatan perkumpulan dalam sistem *Dream For Freedom*.
32. Bahwa pada pokoknya, setiap pihak yang bergabung dengan sistem *Dream For Freedom* dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada anggota lainnya, akan memperoleh fasilitas untuk memasarkan produk masing-masing anggota pada sebuah web portal iklan yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promonesia dan memperoleh fasilitas pembukaan bidang jasa pelayanan kemitraan transaksi *on-line* khususnya dalam bidang penjualan tiket *tour and travel*, tiket kereta api, *payment point on-line bank*, *booking hotel on-line*, dan tiket *shuttle bus*.

33. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta aturan angka 6 lembar 7 “Syarat dan Ketentuan Sistem Dream For Freedom” yang disampaikan oleh Sdr. Sandy Ariesta kepada Tergugat II, terbukti bahwa kegiatan usaha Penggugat merupakan *support system* kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi oleh *Dream For Freedom*.
34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa dalil Penggugat pada angka 28 halaman 16 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan *Dream For Freedom* adalah dalil yang tidak berdasar.
35. Bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan Penggugat yang merupakan *support system* dari “*Dream For Freedom*”, Satgas Waspada Investasi telah melakukan penelitian berdasarkan laporan-laporan masyarakat, penelitian mengenai izin usaha Penggugat, pembahasan bersama anggota Satgas Waspada Investasi mengenai kegiatan usaha Penggugat.
36. Bahwa Tergugat II bersama Satgas Waspada Investasi telah pula mengundang Penggugat untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak pernah hadir dalam undangan dari Tergugat II tanpa alasan atau keterangan ketidakhadiran Penggugat.
37. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) diatur sebagai berikut:

“Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.”

Halaman 42 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan mengatur sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "skema piramida" adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut."

39. Bahwa Pasal 105 UU Perdagangan mengatur sebagai berikut:

"Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Satgas Waspada Investasi dalam rapat pembahasan telah menyepakati bahwa kegiatan yang dilakukan melalui sistem *Dream For Freedom* yang didukung oleh kegiatan usaha Penggugat termasuk ke dalam skema piramida yang diduga melanggar ketentuan Pasal 9 UU Perdagangan.

41. Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penggugat, saat ini pihak Bareskrim Polri telah menetapkan Sdr. Fili Muttaqien (Pendiri Perkumpulan NESIA sekaligus mantan Komisaris Penggugat) sebagai Tersangka.

42. Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa II telah dilakukan oleh Tergugat II melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan layak kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Penggugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 43 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEGIATAN USAHA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN IZIN USAHA YANG TELAH DIBERIKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG

43. Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Tergugat I diberikan kepada Penggugat dengan Nomor: 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 Maret 2016 untuk kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar tekstil, pakaian, dan alas kaki;
- b. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
- c. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya;
- d. Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer, dan piranti lunak.

44. Bahwa pada posita angka 3, halaman 6 gugatannya Penggugat MENGAKUI menjalankan kegiatan usaha perdagangan berupa jasa iklan baris *on-line* (*advertising/reklame on-line*) yang bertindak sebagai perantara antar penjual dan pembeli untuk dipertemukan secara *on-line*. Hal ini dibenarkan pula oleh Sdr. Sandy Ariesta pada saat memaparkan skema bisnis *Dream For Freedom* pada pertemuan tanggal 22 Maret 2016.

45. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat jelas tidak sesuai dengan SIUP yang dimiliki Penggugat mengingat perdagangan secara *on-line* izinnya bukan ada pada Pemerintah Daerah atau Tergugat I, melainkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Penyelenggara system elektronik yang wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d adalah penyelenggara system elektronik yang memiliki:
- a. Portal, situs, atau aplikasi online melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitas penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
 - b. System elektronik yang di dalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau internet.

46. Bahwa dengan demikian, terbukti Penggugat telah melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usaha yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang sehingga layak kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Penggugat dan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. KEGIATAN USAHA PENGGUGAT SEBAGAI SUPPORT SYSTEM DARI DREAM FOR FREEDOM TELAH MERESAHKAN MASYARAKAT LUAS

47. Bahwa sistem *Dream For Freedom* yang didukung oleh kegiatan usaha Penggugat telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Bengkulu, Palembang, Jambi, dan Jakarta.

48. Bahwa Tergugat II telah menerima banyak laporan masyarakat yang pada pokoknya menanyakan tentang legalitas dari Penggugat selaku *support system* dari *Dream For Freedom* serta laporan adanya dugaan investasi bodong dan penipuan yang telah merugikan masyarakat yang dilakukan oleh *Dream For Freedom*.

49. Bahwa sistem *Dream For Freedom* yang didukung oleh kegiatan usaha Penggugat telah dikenal luas dan menjadi perhatian masyarakat sebagai investasi bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di media massa tentang banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh pengembalian dana yang telah disetorkan sebagaimana dijanjikan oleh *Dream For Freedom* sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Sdr. Fili Muttaqien (Pendiri NESIA dan mantan Komisaris Penggugat) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dengan dikenakan Pasal 105 UU Perdagangan, Pasal 378 dan 372 KUHP berdasarkan laporan masyarakat.
51. Bahwa Tergugat II dalam Satgas Waspada Investasi telah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 4 Mei 2016 yang dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Perdagangan, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), Bareskrim Polri, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Barat, Kominfo, serta Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan DKI Jakarta. Pada pokoknya, rapat koordinasi tersebut untuk menindaklanjuti penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh *Dream For Freedom*.
52. Bahwa peserta rapat koordinasi menyepakati agar Satgas Waspada Investasi dapat menyampaikan permohonan evaluasi atas izin usaha Penggugat sebagai *support system* dari *Dream For Freedom* dikarenakan telah melakukan kegiatan usaha di luar SIUP yang diberikan.
53. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II sudah sangat tepat dalam rangka mencegah berkembangnya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang meresahkan masyarakat.
- D. SATGAS WASPADA INVESTASI MEMILIKI KEWAJIBAN MORAL UNTUK MEMBERANTAS KEGIATAN USAHA BERKEDOK INVESTASI BODONG YANG MERESAHKAN MASYARAKAT DI SELURUH INDONESIA

Halaman 46 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa Satgas Waspada Investasi dibentuk karena meningkatnya kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang berpotensi melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat sehingga diperlukan penanganan yang optimal antar instansi terkait.
55. Bahwa Satgas Waspada Investasi telah menerima banyak laporan masyarakat yang pada pokoknya menanyakan tentang legalitas dari Penggugat selaku *support system* dari *Dream For Freedom* serta laporan adanya dugaan investasi ilegal dan penipuan yang telah merugikan masyarakat yang dilakukan melalui sistem *Dream For Freedom*.
56. Bahwa sudah menjadi tugas Satgas Waspada Investasi untuk menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat.
57. Bahwa untuk mendukung tugas tersebut, Satgas Waspada Investasi menyusun rekomendasi berupa Objek Sengketa II sebagai tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga dilakukan melalui sistem *Dream For Freedom* yang didukung oleh Penggugat melalui kegiatan usahanya.
58. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Satgas Waspada Investasi bersama-sama dengan penegak hukum termasuk pengadilan memiliki kewajiban moral untuk menghentikan dan memberantas kegiatan-kegiatan usaha yang berkedok investasi yang telah banyak merugikan masyarakat.
59. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 47 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, dan bukti-bukti yang cukup,
Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak permohonan penundaan/penangguhan keberlakuan Objek Sengketa I;
- Menyatakan Objek Sengketa II bukan merupakan objek gugatan TUN sehingga sudah selayaknya gugatan *a quo* ditolak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan Replik tertanggal 3 Nopember 2016 dalam persidangan tanggal 3 Nopember 2016, sedangkan atas Jawaban Tergugat II, maka Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 15 November 2016 dalam persidangan tanggal 15 November 2016.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 29 Nopember 2016 dalam persidangan tanggal 29 Nopember 2016.

Halaman 48 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup dan dinazegel serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor 2216/-1.824.22, tanggal 23 Juni 2016, tentang Pencabutan SIUP PT. Promo Indonesia Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. Bukti P – 2 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016, tanggal 15 Maret 2016, atas nama PT. Promo Indonesia Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. Bukti P – 3 : Surat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor 2578/-1.824.22, tanggal 3 Agustus 2016, Perihal : Jawaban Klarifikasi Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P – 4 : Akta Pendirian PT. Promo Indonesia Mandiri, Nomor : 06, tanggal 3 Juni 2015, dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya).
5. Bukti P – 5 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Promo Indonesia Mandiri, Nomor : 21, tanggal 14 Desember 2015, dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 49 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor :
36/M-DAG/PER/9/2007, tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti P – 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011,
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti P – 8 : Surat dari Nesia, tanggal 29 April 2016, Perihal : Tanggapan,
yang ditujukan kepada Ketua Satuan Tugas Waspada
Investigasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (fotokopi dari
fotokopi).
9. Bukti P – 9 : Tanda Terima dari JoAn & Partners, Perihal : Surat dari
Nesia, tanggal 29 April 2016 kepada Ketua Satuan Tugas
Waspada Investigasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang
dikirim oleh Sdri Kamila, dan telah diterima oleh Sdr. Wahidin
pada tanggal 29 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi
meterai cukup dan dinazegel serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang
tidak ada aslinya, serta diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 14, yaitu sebagai
berikut :

1. Bukti T.I – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti T.I – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti T.I – 3 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tata Cara

Halaman 50 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (fotokopi dari fotokopi).

4. Bukti T.I – 4 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tanggal 15 Maret 2016, Nomor : 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 a.n. perusahaan PT. Promo Indonesia Mandiri (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti T.I – 5 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 2216/-1.824.22, tanggal 23 Juni 2016, Perihal : Pencabutan SIUP PT. Promo Indonesia Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T.I – 6 : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : S-60/SWI/2016, tanggal 22 April 2016, Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Kasus *Dream For Freedom* (fotokopi sesuai dengan aslinya).
7. Bukti T.I – 7 : Daftar Hadir rapat tanggal 29 April 2016, Waktu Pukul 09.00 WIB s.d. selesai, Agenda rapat : Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi Oleh Dream for Freedom (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti T.I – 8 : Risalah Rapat tanggal 29 April 2016, Topik : Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi Oleh Dream For Freedom (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 51 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.I – 9 : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-74/SWI/2016, tanggal 29 April 2016, Perihal : Undangan Rapat Ekspose Kasus Dream For Freedom (fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. Bukti T.I – 10 : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Nomor S-82/SWI/2016, tanggal 2 Mei 2016, Perihal : Undangan Rapat Ekspose Kasus Dream for Freedom (perubahan tempat rapat) (fotokopi sesuai dengan aslinya).
11. Bukti T.I – 11 : Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Mei 2016. Agenda rapat : Tindak Lanjut Pembahasan Ekspose Dream for Freedom (fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti T.I – 12 : Risalah Rapat tanggal 4 Mei 2016, Topik : Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi oleh Dream for Freedom (fotokopi dari fotokopi).
13. Bukti T.I – 13 : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, Perihal : Permohonan Evaluasi terhadap Izin Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (Nesia), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia (fotokopi sesuai dengan aslinya).
14. Bukti T.I – 14 : Artikel Browsing dari www.kompas.com. “Korban Mencapai Ribuan, Pengelola Investasi “Dream for Freedom” Jadi Tersangka”. (fotokopi sesuai printout).

Halaman 52 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup dan dinazegel serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T.II – 1.a sampai dengan T.II – 14, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II – 1.A : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti T.II – 1.B : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti T.II – 1.C : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti T.II – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti T.II – 3 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti T.II – 4 : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016, tanggal 1 Januari 2016, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang

Halaman 53 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi (fotokopi sesuai dengan aslinya).

7. Bukti T.II – 5 : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-86/SWI/2016, tanggal 30 Mei 2016, Perihal : Permohonan Evaluasi terhadap Izin Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (Nesia), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia (fotokopi sesuai dengan aslinya) .
8. Bukti T.II – 6 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Satgas Waspada Investasi, tanggal 16 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) .
9. Bukti T.II – 7.A : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : S-25/SWI/2016, tanggal 8 Maret 2016, Perihal : Undangan Untuk Menyampaikan Pemaparan Skema Bisnis Dream for Freedom (fotokopi sesuai dengan aslinya) .
10. Bukti T.II – 7.B : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : S-26/SWI/2016, tanggal 8 Maret 2016, Perihal : Undangan Untuk Menyampaikan Pemaparan Skema Bisnis Dream for Freedom (fotokopi sesuai dengan aslinya) .
11. Bukti T.II – 7.C : Daftar Hadir Rapat, tanggal 11 Maret 2016, Agenda Pembahasan Skema Dream for Freedom (fotokopi sesuai dengan aslinya).
12. Bukti T.II – 8.A : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : S-45/SWI/2016, tanggal 21

Halaman 54 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, Perihal : Undangan Untuk Menyampaikan Pemaparan Skema Bisnis Dream for Freedom (fotokopi sesuai dengan aslinya) .

13. Bukti T.II – 8.B : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : S-46/SWI/2016, tanggal 21 Maret 2016, Perihal : Undangan Untuk Menyampaikan Pemaparan Skema Bisnis Dream for Freedom (fotokopi sesuai dengan aslinya) .

14. Bukti T.II – 8.C : Daftar Hadir Rapat, tanggal 22 Maret 2016, Agenda Rapat Pembahasan Kasus Dream for Freedom (fotokopi dari fotokopi).

15. Bukti T.II – 9.A : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : S-66/SWI/2016, tanggal 22 April 2016, Perihal : Undangan Permintaan Legalitas Usaha dan Perizinan serta hubungan Bisnis Dream for Freedom, Nesia, Promonesia, Loketnesia (fotokopi sesuai dengan aslinya).

16. Bukti T.II – 9.B : Surat Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : S-67/SWI/2016, tanggal 22 April 2016, Perihal : Undangan Permintaan Legalitas Usaha dan Perizinan serta hubungan Bisnis Dream for Freedom, Nesia, Promonesia, Loketnesia (fotokopi sesuai dengan aslinya).

17. Bukti T.II – 10.A : Risalah Rapat tanggal 4 Mei 2016, Topik : Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan

Halaman 55 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi oleh Dream
for Freedom (fotokopi sesuai dengan aslinya).

18. Bukti T.II – 10.B : Daftar Hadir Rapat, tanggal 4 Mei 2016, Agenda Rapat
Tindak Lanjut Pembahasan Ekspos Dream for Freedom
(fotokopi sesuai dengan aslinya).
19. Bukti T.II – 11 : Video Rekaman dalam bentuk Disc – 1 sampai dengan
Disc – 4 (kopi dari kopi).
20. Bukti T.II – 12 : Materi presentasi Sdr. Sandy selaku Sekretaris Jenderal
Nesia (fotokopi sesuai dengan printout).
21. Bukti T.II – 13 : Laporan Masyarakat (fotokopi sesuai dengan printout).
22. Bukti T.II – 14 : Syarat dan Ketentuan Sistem Dream For Freedom (D4F)
(fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat
telah mengajukan Saksi fakta yang telah didengar keterangannya di bawah
sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu :

SANDY ARIESTA, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat / tanggal
lahir, Palembang, 28 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Wana Asri Nomor 119,
RT.033/RW.0202, Kelurahan Seli Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota
Palembang;

Yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Jenderal di perusahaan Nesia sesuai
dengan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 2 Pebruari 2016;
- Bahwa Nesia adalah suatu perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta
Notaris dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia R.I. yang bertujuan di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Visinya adalah mensejahterakan Rakyat dan membantu orang banyak. Misinya adalah berguna dibidang revolusi mental dan pemberdayaan sumber daya manusia.

- Bahwa untuk mencapai visi dan misi dari perkumpulan NESIA harus melakukan kerjasama dengan PT. Promonesia dan PT. Loketnesia.
- Bahwa perkumpulan NESIA adalah suatu perkumpulan yang memiliki anggota, salah satu tujuannya mensejahterakan anggota dengan kerjasama antara PT. Promonesia dan PT. Loketnesia. Anggota-anggotanya bisa memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Melalui PT. Promonesia mereka bisa menjual dan memasarkan prodaknya, sedangkan melalui PT. Loketnesia kita dapat membeli tiket, membeli token listrik, dll.
- Bahwa *Dream For Freedom* adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana anggota Nesia mendapatkan pembagian hasil dalam bentuk *website*. Dari *website* kita mendapatkan hak-hak kita sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa setiap orang yang akan bergabung dengan *Dream For Freedom* pasti ada yang menyampaikan informasi tentang konsepnya, ketika kita akan masuk ke sistem kita harus log in terlebih dahulu, semuanya sudah ada di dalam aplikasi tersebut.
- Bahwa untuk mewakili Nesia, Saksi pernah mendapatkan undangan sebanyak 2 (dua) kali dari OJK, yaitu pada tanggal 8 Maret 2016 dan 26 Maret 2016, waktu itu Saksi didampingi oleh 2 (dua) orang lawyer NESIA, yaitu Pak Andi dan Pak Djafran.
- Bahwa pada saat itu Saksi memaparkan tentang konsep Nesia, apa itu

Halaman 57 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nesia, apa itu *Dream For Freedom*, dan apa kaitannya dengan Promonesia dan Loketnesia. Pemaparan tersebut Saksi lakukan dihadapan Ketua Satgas OJK dan Anggotanya, setelah pemaparan dilakukan tanya jawab.

- Bahwa berdasarkan hasil paparan Saksi, ada permintaan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang terkait dengan Loketnesia, satu bulan kemudian pada tanggal 22 April 2016 ada surat dari OJK, Saksi menjawabnya atas nama Nesia dengan melengkapi dokumen yaitu Akta Pendirian Loketnesia.
- Bahwa sebelumnya ada penjelasan yang sangat verbal, ada program bagaimana Nesia menguasai jaringan, hubungannya dengan Promonesia maupun Loketnesia. Satu contoh, untuk memiliki sistem seperti Loketnesia ini di luar, kita perlu memiliki modal yang sangat besar, karena untuk menjual tiket pesawat itu tidak mudah, harus deposit dulu ke Maskapai, jadi diilustrasikan membutuhkan 200 juta. Dengan sistem seperti Loketnesia, dengan satu klik, dengan modal 1 5 10, dengan uang satu juta tidak hanya bisa membeli tiket pesawat, tapi juga bisa bayar listrik, BPJS, pulsa dll., yang membedakan 1 5 10 adalah pembagian keuntungan, sesuai target kuantiti yang didapat.
- Bahwa Setoran 1 5 10 tidak masuk ke Nesia, tetapi disetorkan antar anggota, sistem itu sendiri yang akan mengatur. Akan tetapi sejak bulan Mei 2016, konsep member to member sudah tidak berlaku, setoran dilakukan ke perusahaan ketiga yang mengelola. Nesia sebagai pemilik aplikasi tidak menerima transferan.
- Bahwa Nesia sangat bergantung dengan kerjasama Promonesia dan Loketnesia. Oleh karena Loketnesia tidak beroperasi lagi maka kami tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut dan tidak dapat melakukan kegiatan

Halaman 58 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi apapun. Dampak buat Nesia sendiri menjadi terkait karena Loketnesia membantu wirausaha yang memiliki modal minim.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Januari 2017 dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, sedangkan Tergugat II menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 31 Januari 2017 melalui bagian persurutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Januari 2017. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in casu* (*object van geschil*) adalah:

Halaman 59 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 2216/-1.824.22 tanggal 23 Juni 2016, Perihal Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Promo Indonesia Mandiri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Surat Nomor: S-86/SWI/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal Permohonan Evaluasi Terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Atas Nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan Loketnesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Oktober 2016 dan Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 3 November 2016 yang terdiri dari eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat bagian eksepsi dalam Jawaban Tergugat II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Objek sengketa II bukan merupakan objek gugatan TUN;
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena terdapat dua perkara yang berbeda atas satu objek sengketa yang diperiksa dalam waktu yang bersamaan;

Halaman 60 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut di atas,
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Objek sengketa II bukan merupakan objek gugatan TUN;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan TUN dapat digugat pada Pengadilan TUN apabila keputusan TUN tersebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif, yaitu berupa penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final;

Menimbang, bahwa objek sengketa II secara umum berisi permintaan kepada Tergugat I untuk dapat mengevaluasi izin usaha PT Locket Indonesia Mandiri dan PT Promo Indonesia Mandiri sehingga tidak bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain, dalam hal ini adalah Tergugat I selaku instansi yang berwenang untuk melakukan penerbitan dan pencabutan izin kegiatan usaha di bidang usaha perdagangan, dan bukan merupakan penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu penetapan dari badan atau pejabat tata usaha negara akan merupakan keputusan Tata Usaha Negara apabila memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur: tertulis; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkrit, individual, dan final; dan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa kelima unsur yang terdapat dalam suatu penetapan badan atau pejabat tata usaha negara adalah merupakan unsur yang bersifat kumulatif, artinya apabila suatu penetapan tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana disebut Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, maka penetapan tersebut bukanlah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya bukan merupakan wewenang peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa II perkara a quo dihubungkan dengan kelima unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, maka objek sengketa II telah memenuhi unsur tertulis, berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang dikeluarkan oleh Tergugat II berdasar wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersifat konkrit;

Menimbang, bahwa adapun terhadap unsur individual maka nampak jelas bahwa objek sengketa II bukan ditujukan atau dialamatkan (*addressed*) kepada Penggugat namun ditujukan kepada Tergugat I sehingga tidak secara khusus ditujukan atau dialamatkan (*addressednya*) kepada Penggugat, akan tetapi nama Penggugat disebut sebagai pihak yang menjalankan usaha bisnis menghimpun dana dari masyarakat melalui support system yang dikenal dengan nama *Dream For Freedom* yang merupakan kegiatan skema piramida dan *money game* yang dilarang Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh keputusan Tergugat II akan tetapi merupakan pihak yang namanya disebut dalam keputusan Tergugat II;

Halaman 62 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena nama Penggugat disebut dalam surat keputusan Tergugat II maka Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa II, sehingga secara individual Penggugat merupakan pihak yang dirugikan dan berkepentingan dengan objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur final dari objek sengketa II *in casu* dengan berdasarkan pada penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan, maka dengan memperhatikan isi atau materi muatan dalam objek sengketa II telah ternyata di dalamnya secara terang dan jelas telah menyebutkan bahwa:

1. *Dream For Freedom* merupakan support system dari kegiatan usaha Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT Promo Indonesia Mandiri (PROMONESIA), dan LOKETNESIA;
2. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT Promo Indonesia Mandiri (PROMONESIA), dan LOKETNESIA sebagaimana hasil identifikasi dari Satuan Tugas Waspada Investasi yaitu menghimpun dana masyarakat melalui *support system* yang dikenal dengan nama *Dream For Freedom* yang tidak lain adalah kegiatan skema piramida dan *money game* yang dilarang dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Majelis hakim berpendapat bahwa surat Tergugat II kepada Tergugat I selain merupakan bentuk rekomendasi juga merupakan suatu keputusan dari Tergugat II yang menyangkut Penggugat dan terhadap keputusan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang pada angka 1 dan angka 2 objek sengketa 2 tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat II maupun instansi lain, maka keputusan yang demikian itu telah bersifat final sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa II telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, maka terhadap eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dasar alasan atau dalil Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa terdapat dua perkara yang berbeda atas satu objek sengketa yang diperiksa dalam waktu yang bersamaan maka gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut diuraikan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

Halaman 64 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari pemahaman gramatikal dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut tanpa dibatasi hanya boleh satu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang boleh digugat; asalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berkaitan dengan hal dan subyek hukum yang sama namun dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda dengan akibat hukum Tata Usaha Negara yang berbeda tetapi masih dalam satu lingkup permasalahan yang merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam satu gugatan Tata Usaha Negara tidak dilarang diajukan sekaligus dua atau tiga objek sengketa dengan dua atau tiga Tergugat sekaligus untuk diperiksa secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa terdapat dua perkara yang berbeda atas satu objek sengketa yang diperiksa dalam waktu yang bersamaan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan eksepsi sebagaimana telah terurai di atas, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bagian pokok sengketanya;

Halaman 65 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya PENGUGAT telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut telah dibantah oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil gugatannya PENGUGAT mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi; sedang Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-14 dan tidak mengajukan saksi; sedang Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-14 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah:

- *Apakah TERGUGAT I dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 2216/-1.824.22 tanggal 23 Juni 2016 Perihal Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT PROMO INDONESIA MANDIRI, dan TERGUGAT II dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor S-86/SWI/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal*

Halaman 66 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Evaluasi Terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA), PT Promo Indonesia Mandiri (PROMONESIA), dan LOKETNESIA, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji dari segi hukum (*rechmatigheid*) terhadap kedua objek sengketa *a quo*, dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa 1 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa *in litis*, maka secara *rechtmatig* yang akan diuji terlebih dahulu adalah mengenai kewenangan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan (selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut Peraturan Menteri Perdagangan), dinyatakan bahwa Menteri menyerahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setempat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri dapat diketahui bahwa Pejabat Penerbit SIUP berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara SIUP, dan mengeluarkan keputusan pencabutan SIUP;

Halaman 67 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat (**bukti P-2=T.I-4**), dengan demikian penerbitan SIUP tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SIUP Penggugat diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan, Kepala Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat berwenang pula untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara SIUP, dan mengeluarkan keputusan pencabutan SIUP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan menyatakan: SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);
- perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (*single level marketing* atau *multi level marketing*);
- perdagangan jasa survey;
- perdagangan berjangka komoditi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan menyatakan: pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 68 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa I berupa Surat Nomor: 2216/-1.824.22 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pencabutan SIUP PT PROMO INDONESIA MANDIRI telah ternyata dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga dengan demikian dari segi kewenangan telah tepat dan benar apabila pencabutan SIUP PT PROMO INDONESIA MANDIRI dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Pejabat Penerbit SIUP;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 **(bukti P-2=T.I-4)** yang diterbitkan untuk Penggugat dapat diketahui bahwa SIUP tersebut diterbitkan untuk kegiatan usaha (KBLI) berupa:

- Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki (pakaian jadi/tekstil/sepatu/sandal/tas);
- Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan (alat tulis kantor/barang percetakan);
- Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga (perlengkapan/perabot rumah tangga);
- Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak (perlengkapan komputer/piranti lunak dan piranti keras);
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (alat teknik/mekanikal/elektrikal/mesin-mesin dan suku cadang);

Menimbang, bahwa selain memuat mengenai jenis kegiatan usaha (KBLI) dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 **(bukti P-2=T.I-4)** juga terdapat dan diatur mengenai ketentuan atau klausula larangan sebagaimana tersurat pada bagian akhir SIUP yang melarang penggunaan SIUP untuk kegiatan:

Halaman 69 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum dalam SIUP;
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan atau klausula larangan yang tercantum dalam penerbitan SIUP tersebut sesuai dengan larangan yang diatur Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan sehingga ketentuan atau klausula larangan yang tercantum dalam penerbitan SIUP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar posita gugatan Penggugat angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 secara jelas dinyatakan dan diakui oleh Penggugat bahwa aktivitas usaha yang dilakukan Penggugat sesuai dengan SIUP (**bukti P-2=T.I-4**) yang dimiliki adalah berupa jasa pelayanan kemitraan transaksi online yang meliputi tiket maskapai penerbangan, paket tour berbasis online, tiket kereta api, paket umroh, *Payment Point Online Bank* (PPOB), booking hotel online, tiket shuttle bus, dan berbagai macam transaksi lainnya;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi SANDY ARIESTA yang dalam persidangan menerangkan bahwa melalui PT Promonesia mereka bisa menjual dan memasarkan produknya, sedangkan melalui PT Loketnesia dapat membeli tiket, membeli token listrik, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan

Halaman 70 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Penggugat yang melakukan aktivitas usahanya berdasarkan kepemilikan SIUP Nomor: 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 (**vide posita angka 2**) maka nampak terang dan jelas bahwa Penggugat melakukan kegiatan usahanya telah tidak sesuai dengan kegiatan usaha (KLBI) yang telah ditetapkan dalam pemberian SIUP Nomor: 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 (**bukti P-2=T.I-4**) karena tidak ada satupun jenis usaha yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut (**vide posita angka 3**) merupakan jenis kegiatan usaha yang tercantum dan yang diijinkan untuk dilakukan berdasarkan SIUP Nomor: 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 (**bukti P-2=T.I-4**);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP dan telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan dan melanggar larangan klausula penerbitan SIUP huruf a;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah merupakan tindak lanjut atas surat Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan No. S-86/SWI/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Permohonan Evaluasi Terhadap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (Nesia), PT Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), dan Loketnesia (**bukti T.II-5**);

Menimbang, bahwa surat permohonan Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (**bukti T.II-5**) tersebut didasarkan pada hasil analisa kasus dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat, dan selanjutnya menyusun

Halaman 71 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tindak lanjut pengamanan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;

Menimbang, bahwa dari **bukti T.I-12** berupa Risalah Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi oleh *Dream For Freedom* tanggal 4 Maret 2016 yang diselenggarakan oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan dengan jajaran terkait membahas adanya kegiatan *Dream For Freedom* yang dijalankan melalui Promonesia, Nesia dan Loketnesia dengan pengurus dan pemegang saham Fili Muttaqien dan Derrick Adhi Pratama, sehingga ketiganya merupakan *support system* dari kegiatan *Dream For Freedom* yang dalam kegiatannya menawarkan investasi mulai dari Rp. 1.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000,00 dengan imbalan *income* 1% perhari dan benefit berupa penjualan tiket, pulsa dan listrik melalui web Loketnesia;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) dugaan ketentuan peraturan yang dilanggar dalam kegiatan bisnis *Dream For Freedom*, yaitu:

- a. Skema piramida atau *money game* sebagaimana ketentuan Pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- b. Penipuan sebagaimana Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- c. Penghimpunan Dana sebagaimana Pasal 46 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa secara fakta hukum terhadap kegiatan *Dream For Freedom* tersebut telah terdapat laporan di Polda Jambi dengan terlapor Fili Muttaqien dan Derrick Adhi Pratama sebagai pengurus dan pemilik saham Promonesia, Nesia, dan Loketnesia dengan dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 16 jo. Pasal 46 UU Perbankan (**vide halaman kedua angka 5 bukti T.I-2**);

Halaman 72 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyelenggaraan kegiatan *Dream For Freedom* oleh Penggugat selaku pemegang SIUP Nomor: 286/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 **(bukti P-2=T-I-4)** *in casu* objek sengketa I telah melanggar larangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perdagangan, sehingga terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan telah diatur mengenai prosedur pencabutan terhadap SIUP yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, namun demikian pada ketentuan pasal-pasal tersebut tidak mengatur mengenai pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dan berdasar Pasal 23 pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus dikenakan sanksi, maka dengan mendasarkan asas *contrarius actus* Tergugat I dapat mengambil sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b berdasar hasil analisa dan rekomendasi Tergugat II dan sanksi mana tidak harus sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan oleh karena ketentuan pasal-pasal tersebut digunakan untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) atau melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peraturan Menteri Perdagangan tidak ditentukan dan disebutkan jenis sanksi yang harus diberikan oleh Pejabat Penerbit SIUP *in casu* Tergugat I, maka apabila Tergugat I mengambil keputusan untuk mencabut SIUP Penggugat dengan sebuah keputusan dan atau

Halaman 73 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis sebagaimana objek sengketa I, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum, dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 2215/-1.824.22 tanggal 23 Juni 2016 *in casu* objek sengketa I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa terhadap objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/KDK.01/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi tanggal 01 Januari 2016 (**vide bukti T.II-4**), memiliki tugas diantaranya:

1. menginventarisasi kasus-kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
2. menganalisa kasus-kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;

Halaman 74 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menghentikan atau menghambat maraknya kasus-kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-4 tersebut dapat diketahui bahwa Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat II memiliki tugas dan wewenang menginventarisasi, menganalisa, dan menghentikan atau menghambat kasus-kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T.II-12** berupa bahan paparan NESIA (Nasional Ekonomi Sosial Indonesia) dapat diketahui bahwa:

- Loketnesia merupakan unit bisnis/jaringan bisnis transaksi NESIA;
- Loketnesia adalah bidang jasa pelayanan kemitraan transaksi online khususnya dalam bidang Tour and Travel dengan berbagai macam fasilitas seperti tiket maskapai penerbangan, paket tour berbasis online, tiket kereta api, Payment Point Online Bank (PPOB), Booking Hotel online, dan tiket shuttle bus;
- Untuk menjalankan Loketnesia dibutuhkan modal usaha dengan pilihan paket masing-masing adalah: Rp. 1.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, dan Rp. 10.000.000,-; dengan pembagian komisi dan transaksi langsung masing-masing sebesar:
60%(Agen) : 40%(Loket); 80%(Agen) : 20%(Loket); dan 100%(Agen) : 0%(Loket);
- Pada pilihan paket modal usaha Rp. 10.000.000,- disimulasikan pembagian komisi 100% anggota dengan asumsi menjalankan 11 (sebelas) transaksi online dalam satu tahun, maka anggota akan menerima komisi atau imbalan perhari Rp. 7.632.800,- atau perbulan Rp. 228.984.000,-, atau pertahunnya Rp. 2.747.808.000,-;

Halaman 75 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal usaha tersebut dibayarkan dengan cara mengikuti sebuah sistem bantu membantu antar anggota yang dinamakan SISTEM DREAM FOR FREEDOM dengan rincian imbalan: 1. Imbalan saling bantu, anggota akan mendapatkan 5%-15% sesuai dengan pertumbuhan komunitas; 2. Imbalan sosialisasi 10% sesuai dengan pertumbuhan komunitas; dan imbalan team 5% sesuai dengan pertumbuhan komunitas;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Sandy Ariesta yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa perkumpulan NESIA harus selalu bekerja sama dengan PT Promonesia dan PT Loketnesia;
- bahwa perkumpulan NESIA adalah suatu perkumpulan yang memiliki anggota, salah satu tujuannya mensejahterakan anggota dengan bekerja sama antara PT Promonesia dan PT Loketnesia. Anggota-anggota bisa memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Melalui PT Promonesia mereka bisa menjual dan memasarkan produknya, sedang melalui PT Loketnesia dapat membeli tiket, membeli token listrik dan lain-lain;
- bahwa untuk memiliki sistem seperti Loketnesia ini, diluar kita perlu memiliki modal yang sangat besar, karena untuk menjual tiket pesawat itu tidak mudah, tiket pesawat harus deposit ke maskapai dan diilustrasikan membutuhkan 200 juta kalo ingin membangun sistem seperti ini. Dengan Loketnesia dengan satu klik, dengan modal 1 5 10, dengan uang satu juta tidak hanya bisa membeli tiket pesawat, tetapi bisa bayar listrik, BPJS, pulsa dan lain-lain, yang membedakan 1 5 10 adalah pembagian keuntungan sesuai target kuantiti yang didapat;
- bahwa setoran 1 5 10 tidak masuk ke NESIA, tetapi disetorkan antar anggota dan sistem itu yang sendiri yang mengatur. Ada 2 tahap yaitu 20% dan 80%, setelah memenuhi 80% baru masuk Loketnesia dan sistem sendiri yang akan bekerja.

Halaman 76 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pemaparan tentang NESIA sebagaimana bukti T.II-12 dan keterangan saksi Sandy Ariesta tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan dan merupakan fakta hukum bahwa Loketnesia merupakan bentuk jasa transaksi online dengan suatu modal usaha yang merupakan support system dari kegiatan *Dream For Freedom* yang modal usaha mana dibayarkan melalui sistem *Dream For Freedom* dengan imbalan atau pembagian komisi dari Loketnesia ditambah imbalan pertumbuhan komunitas *Dream For Freedom*, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa terdapat hubungan hukum penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Loketnesia melalui kegiatan dan sistem *Dream For Freedom* dengan imbalan komisi dan transaksi langsung ditambah dengan imbalan yang akan diterima sesuai dengan pertumbuhan komunitas pada *Dream For Freedom*;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan online kegiatan *Dream For Freedom* yang dilakukan NESIA yang disupport oleh Loketnesia, berdasar **bukti T.II-13** telah terdapat sejumlah keluhan dan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat II melakukan inventarisasi dan menganalisa kasus penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Loketnesia melalui sistem *Dream For Freedom*;

Menimbang, bahwa dalam melakukan inventarisasi dan menganalisa kasus tersebut, Tergugat II telah pula mengundang pengurus dan pemilik saham Loketnesia (**bukti T.II-7A, T.II-7B, T.II-8A dan T.II-8B**) serta pengurus Loketnesia dan Nesia (**bukti T.II-9A dan T.II-9B**) untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan bisnis *Dream For Freedom*;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam menganalisa kasus bisnis *Dream For Freedom* sampai pada kesimpulan bahwa Loketnesia memiliki support system berupa kegiatan *Dream For Freedom* yang menghimpun dana masyarakat

Halaman 77 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan skema piramida dan money game yang dilarang Pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan dilarang Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007;

Menimbang, bahwa berdasar hasil kesimpulan tersebut Tergugat II mengambil keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada Tergugat I sebagai sarana menghentikan atau menghambat maraknya kasus-kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang melawan hukum dan merugikan masyarakat yang merupakan salah satu tugas dan wewenang dari Tergugat II dan oleh karena kewenangan mencabut SIUP ada pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat II mengeluarkan surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek sengketa 2, terlebih dahulu telah memanggil pihak-pihak yang berkaitan sebagaimana bukti-bukti T.II-7A, T.II-7B, T.II-8A, T.II-8B, T.II-9A dan T.II-9B, dan melakukan analisa melalui rapat-rapat yang terkait bisnis *Dream For Freedom* yang disupport oleh Loketnesia (**bukti T.I-8, T.I-12 idemdito T.II-10A**), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai prosedur keluarnya rekomendasi oleh Tergugat II, namun terbitnya objek sengketa 2 telah melalui prosedur yang baik dan berimbang dengan demikian terbitnya objek sengketa 2 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terbitnya objek sengketa 1 oleh Tergugat I dan objek sengketa 2 oleh Tergugat II telah ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 78 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka permohonan penundaan yang diajukan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan bagian IV Permohonan Penundaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 79 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 oleh kami OENOEEN PRATWI, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh KISWONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa TERGUGAT I, tanpa dihadiri oleh TERGUGAT II maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

OENOEEN PRATWI, S.H., M.H.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KISWONO, S.H., M.H.

Halaman 80 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	151.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 317.000,-
(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)